



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR : 100.3.7.1/14246/436.1.2/2025

NOMOR : 100.3.7.1/2033/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal sembilan Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (09-07-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ERI CAHYADI** : Wali Kota Surabaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. HASAN ALI BASSAM KASUBA** : Bupati Halmahera Selatan, yang di angkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota

Hasil Pemilihan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, yang berkedudukan di Jalan Karet putih Nomor 1 Labuha, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Surabaya sebagai daerah otonom.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Halmahera Selatan sebagai daerah otonom.
3. Bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan daerah, maka **PARA PIHAK** memandang perlu untuk melakukan kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kerja sama pembangunan daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan, percepatan pemenuhan pelayanan publik serta pemberian pelayanan dasar masyarakat secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama pembangunan daerah.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan ditandatangani oleh unsur pelaksana pada masing-masing **PIHAK**.
- (2) Unsur pelaksana **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur pelaksana **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing **PIHAK** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini membebani daerah dan masyarakat dan/atau pendanaan kerja sama belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan, maka harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK** yang menghendaki untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 6

EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengevaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama.

Pasal 7

SURAT-MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :
 - a. **PIHAK KESATU**
Pemerintah Kota Surabaya
U.p. Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya
Alamat : Jalan Taman Surya Nomor 1, Surabaya
Telepon : (031) 5345689, 5312144 ext. 370
Surat Elektronik : hukumdankerjasama@surabaya.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
U.p. Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
Alamat : Jalan Karet putih Nomor 1 Labuha
Telepon : (0927) 2321358
Surat Elektronik : bappelitbangdahalsel@gmail.com
- (2) Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, surat elektronik atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Segala bentuk korespondensi atau surat-menyurat yang dilakukan **PARA PIHAK** dalam hal pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini juga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah yang ditunjuk dalam Pasal 3 dan Pasal 7 Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermeterai dan sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



HASAN ALI-BASSAM KASUBA

PIHAK KESATU,



ERI CAHYADI